



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 659 TAHUN 1961

TENTANG

PENJELESAIAN ADMINISTRATIP DAN PENJALURAN TERHADAP
PEMBERONTAKN DAN GEROMBOLAN JANG MENJERAH/TERTANGKAP
DAN BERKAS DARI PEGAWAI NEGERI /DAERAH, ANGGOTA KEPOLI-
SIAN NEGARA DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK
INDONESIA BESERTA PARA PENSIUNAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa pemberian amnesti dan abolisi jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 dan pemberian grasi jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 568 tahun 1961 tidaklah mengandung pengertian rehabilitasi ;
2. bahwa oleh karena itu terhadap mereka perlu adanja tindakan penjelesaian administratif dalam hubungannya dengan kedudukan mereka sebagai bekas pegawai Negeri/Daerah, anggota Kepolisian Negara, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia ataupun sebagai bekas Pensiunan dengan rangka usaha penjaluran menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1961 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 18 Undang-undang No. 20 tahun 19652 (L.N. tahun 1952 No. 74 T.L.N. No. 305 tentang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
3. Undang-undang No. 2 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 4) tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun onderstand kepada para anggota Tentara Angkatan Darat (L.N. tahun 1950 No. 28) sebagai kemudian telah diubah ditambah, pun Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (L.N. tahun 1950 No. 50), Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951 (L.N. tahun 1951 No. 76), Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (L.N. tahun 1952 No. 7) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (L.N. th. 1954 No. 54), sebagai Undang-undang ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 256) tentang garis kebidaksanaan terhadap pemberontakan dan gerombolan jang menjerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 270) tentang Panitia Penjelesaian masalah pemberontakan dan gerombolan jang menjerah ;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 272) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 294) tentang Tindakan imbangan terhadap pemberian amnesti dan abolisi kepada pemberontak/gerombolan, jang menjerah tanpa sjarat menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Anggota anggota pemberontak dan gerombolan jang menjerah/tertangkap dan berasal dari Pegawai Negeri Daerah, anggota Kepolisian Negara dan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia jang terkena Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 272) ataupun Keputusan Presiden R.I. No. 568 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 294), terhadapnja diputuskan telah berhenti dari djabatan negeri terhitung mulai saat jang bersangkutan turut serta dalam pemberontakan atau terhitung mulai saat jang ditetapkan dalam Keputusan Pengadilan.

KEDUA : Dalam rangka usaha penjaluran dan gerombolan mereka tersebut dalam ketentuan **PERTAMA** kepelbagai lapangan hidup jang bermanfaat bagi Negara dan bangsa dengan tetap mengindahkan keseimbangan susunan sosial dari masyarakat jang selalu setia kepada Revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi, diambil kebidjaksanaan sbb.:

1. Mereka jang sebelum u turut serta dalam pemberontakan telah memenuhi sjarat untuk mendapatkan hak pensiun, disalurkan dengan usaha pemulangan ketempat asal/jang diinginkan dengan tidak disertai pemberian lapangan kerdja dalam dinas Pemerintahan. Kepadanja diberikan uang tundjangan bulanan terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1962 jang pelaksanaannja didasarkan atas aturan-aturan pensiun jang berlaku.
2. Mereka jang menurut ketentuan-ketentuan dalam aturan-aturan pensiun jang berlaku dilingkungannja masing-masing belum memenuhi sjarat-sjarat untuk mendapatkan hak pensiun dapat disalurkan dengan usaha pemberian lapangan ker $\frac{1}{4}$ dja dinas Pemerintahan apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kepegawaiang jang berlaku, dihubungkan dengan dasar kebutuhan dan kepentingan negara. Dalam hal itu kepadanja diberikan penilaian tahun bekerdja permulaan, baik untuk menetapkan hitungan gadji, maupun untuk perhitungan masa pangkat kemudian, dengan ketentuan

bahwa.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

bahwa pemberian kepangkatannya adalah setinggi-tingginya satu tingkat lebih rendah daripada pangkat sebelum mereka turut dalam pemberontakan. Masa kerja sebelum mereka $\frac{1}{4}$ turut serta dalam pemberontakan diperhitungkan untuk masa kerja pensiun, tetapi tidak berlaku bagi perhitungan gaji dan masa pangkat tersebut ;

3. Mereka yang sebelum turut serta dalam pemberontakan

berkedudukan.

“pensiunan pegawai Negeri/Daerah/Kepolisian Negara/Angkatan Perang Republik Indonesia” kepadanya diberikan pembejaran pensiun terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1962 dengan ketentuan bahwa uang pensiunnya semendjak yang bersangkutan turut serta dalam pemberontakan sampai dengan akhir bulan Desember 1961 tidak dibajarkan.

KETIGA : Mereka yang telah mendapat penyelesaian administratif maupun yang belum/sedang dalam penyelesaian atas dasar surat edaran Deputy Penguasa Perang Tertinggi No. 0767/Peperti/1960 tanggal 27 September 1960 dan surat edaran Menteri Pertama No. 10/R.I./1961 tanggal 31 Mei 1961, diselesaikan administrasinya menurut Keputusan Presiden ini, dengan ketentuan bahwa pendapatan-pendapatan yang telah diterima oleh yang bersangkutan sebelum tanggal 1 Djanuari 1962 tidak diadakan perhitungan.

KEEMPAT : Pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden ini ditugaskan dan dipertanggung jawabkan kepada instansi-instansi yang berwenang/memberhentikan pegawai negeri/daerah anggota Kepolisian Negara atau Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang bersangkutan.

KELIMA : Didalam hal-hal yang bersifat khusus, Pemerintah dapat memberikan keputusan-keputusan tersendiri berdasarkan penilaian baru atas dasar pertimbangan keadaan yang lampau dari pribadi yang bersangkutan dengan dasar ketentuan dan kepentingan Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1962.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Desember ~~1962~~
1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S U K A R N O